



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman : [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 3507/E3.1/KB.03/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Pertemuan Ditjen Diktiristek,  
BAN-PT, LAM PT, APTISI, dan ABPTSI

2 Agustus 2022

Kepada Yth.  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI  
Di Tempat

Menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 28 Juli 2022 yang lalu dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, BAN-PT, LAM PT, APTISI, dan ABPTSI, bersama ini dapat disampaikan keputusan hasil pertemuan tersebut, yaitu:

1. Tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) berdasarkan Permendikbudristek nomor 35 Pasal 2 yaitu melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut LLDIKTI diminta untuk melaksanakan pendataan dan pendampingan Program Studi yang habis masa akreditasinya ditahun 2022 agar dapat segera mengajukan akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (LAM PT) sesuai dengan prodi pengampunya;
2. Apabila terdapat Perguruan Tinggi yang mengalami kesulitan pembiayaan untuk akreditasi program studi, agar mengajukan bantuan akreditasi kepada Direktorat Kelembagaan melalui laman <https://bantuanaps.kemdikbud.go.id/>, sedangkan perguruan tinggi yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan dokumen kelengkapan akreditasi akan dilakukan pendampingan bersama dengan LAM PT terkait;
3. LAM PT akan memfasilitasi perpanjangan akreditasi bagi program studi yang habis masa akreditasinya sampai dengan keluar Surat Keputusan (SK) Akreditasi hasil penilaian sehingga Perguruan Tinggi tetap bisa meluluskan mahasiswanya;
4. Majelis Akreditasi (MA) BAN PT akan melakukan evaluasi terus menerus terkait tahapan dan mekanisme akreditasi yang ada di LAM PT agar dapat memberikan kemudahan dari sisi proses dan terus melakukan langkah perbaikan;
5. Sebelum adanya peraturan baru yang terbit terkait akreditasi, maka peraturan yang dipakai saat ini masih berlaku sesuai dengan ketentuan dan wajib dipatuhi oleh Perguruan Tinggi, LAM PT dan BAN-PT;

Berdasarkan hal tersebut di atas, diharapkan LLDIKTI dapat mengirimkan data terkait program studi yang akan mengajukan bantuan maupun kesulitan pemenuhan akreditasi dan meminta perpanjangan

akreditasi LAM PT di tahun 2022 melalui Direktorat Kelembagaan paling lambat tanggal **20 Agustus 2022**.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk dapat dicermati dan dilaksanakan bersama-sama guna menjaga kualitas perguruan tinggi yang baik.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



**Dr. Lukman, S.T., M.Hum.**

NIP. 197805112003121002

Tembusan :

1. Plt. Dirjen Diktiristek;
2. Plt. Sesditjen Ditktiristek;
3. Kasubag TU Direktorat Kelembagaan.